

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan berperan penting dalam membantu membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu dalam mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Menurut Liberti Pandiangan (2014:11), UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang terus berkembang di Indonesia dalam tiga dekade ini (sejak tahun delapan puluhan) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilisasi nasional. Hal yang sama pun juga dikemukakan oleh Rio F. Wilantara dan Susilawati (2016:7) bahwa UMKM merupakan alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Kegiatan UMKM ini tentunya tidak terlepas dari aktivitas akuntansi yang mana sangat bermanfaat untuk menunjukkan perkembangan dan kondisi keuangan dari UMKM itu sendiri sekaligus untuk bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan seperti pembelian bahan baku dan alat-alat produksi, penentuan harga, pengajuan permohonan pembiayaan ke bank, pengembangan sumber daya manusia serta untuk menambah aset usaha.

Menurut Diadjeng, Misrin, dan Andriato dalam Jurnal *Balance* Vol. XVI No.1 (2019) permasalahan mendasar pada UMKM adalah kurang memadainya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan tentang pencatatan akuntansi. Pada umumnya pelaporan pada UMKM sangatlah sederhana dan hanya mencatat jumlah barang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, jumlah hutang dan piutang tanpa menggunakan standar akuntansi keuangan (SAK) yang seharusnya atau berlaku, hal tersebut jelas belum mencerminkan informasi keuangan atau laporan keuangan yang sebenarnya.

Laporan keuangan menurut Sigit Hermawan, Wiwit Hariyanto, dan Sarwenda Biduri (2016:7) merupakan sumber informasi yang mengkomunikasikan kegiatan transaksi keuangan bisnis kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan dan dapat memberikan gambaran secara berkesinambungan mengenai transaksi keuangan yang dikuantitatifkan dalam satuan moneter sehubungan dengan pemakaian sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Menurut Ari Retna Sari, Defia Nurbatin, dan Supami Wahyu Setiyowati (2017: 10) laporan keuangan untuk tujuan umum dibuat untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan inipun beragam dan memiliki kebutuhan yang berbeda, oleh karena itu untuk menyusun laporan keuangan diperlukan standar akuntansi yang sesuai, selain itu dengan adanya standar akuntansi, laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih relevan dan andal.

Informasi keuangan yang sistematis pada laporan keuangan UMKM dapat membantu memudahkan pelaku UMKM dalam mengevaluasi dan mengetahui kondisi dari keuangan UMKM itu sendiri sehingga pelaku UMKM

dapat menjadikan UMKM yang didirikannya lebih berkualitas. Oleh karena itu pelaku UMKM harus mengerti bagaimana sistem pencatatan akuntansi dan bagaimana cara menerapkannya sehingga menghasilkan laporan keuangan yang memadai karena hasil dari laporan keuangan tersebut merupakan informasi yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk pengembangan usaha.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang dirancang secara khusus sebagai patokan standar akuntansi keuangan pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk UMKM dan juga merupakan salah satu dorongan kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan UMKM sehingga menjadi yang lebih baik. SAK EMKM ini mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2018 (GOukm.id 2018).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017:1) Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan UU No. 20 Tahun 2008 yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Meskipun SAK EMKM terkesan sederhana, namun dapat menghasilkan informasi yang andal dalam penyajian laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan merupakan suatu peningkatan kualitas laporan keuangan yang akan mempengaruhi meningkatnya suatu kredibilitas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan UMKM yang telah disusun dengan berdasarkan standar akuntansi keuangan EMKM juga menjadi salah satu dasar untuk memenuhi pelaporan pajak. Pajak merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan besar dalam menunjang untuk terus meningkatnya penerimaan negara. Pendapatan negara dari perpajakan sampai Februari 2019 ini terus tumbuh untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Realisasi APBN pada awal tahun 2019 menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan untuk pencapaian target pendapatan Negara di tahun 2019 dengan didukung oleh tercapainya Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal IV 2018 yang tumbuh 5,18 persen (yoy) sehingga PDB tahun 2018 tumbuh 5,17 persen. Selama bulan Januari 2019 telah terkumpul penerimaan pajak secara bruto sebesar Rp 105,28 triliun atau setara dengan tumbuh 11,49 persen (yoy) dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya sebesar 10,30 persen (yoy) (Kemenkeu 2019). UMKM menjadi salah satu sektor yang ikut serta dalam meningkatkan PDB tahun 2019. Kontribusi UMKM ini terhadap PDB berhasil meningkat 5% dan akan mencapai 65% atau sekitar Rp 2.394,5 triliun dibandingkan tahun 2018 yang hanya mencapai 60,34% (Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMINDO 2019))

Peranan dari UMKM ini tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Harmonisasi pengaturan dari berbagai instansi terkait dengan pengembangan UMKM menjadi suatu keharusan. Instansi yang terlibat dalam pengembangan ini adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) juga institusi keuangan baik bank maupun non bank. Selain kerjasama antar instansi yang terkait, untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak agar penerimaan pajak tersebut maksimal, dilakukanlah

ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan mencari Wajib Pajak baru (Ariesta dan Latifah, 2017:174).

Pemerintah secara bersama-sama melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan UMKM yang tangguh, serta dapat berkembang demi mewujudkan perekonomian nasional yang kukuh, terutama dalam hal perpajakan untuk UMKM yang berkembang. Pada 12 Juni tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang perpajakan menyangkut perlakuan pajak bagi pelaku usaha tertentu yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang perlakuan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tertentu, yaitu dengan omzet atau penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari usaha yang jumlahnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun dan membayar pajak dengan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulannya yang berlaku mulai 1 juli 2013. Kebijakan ini merupakan perlakuan PPh atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Diterbitkannya PP No. 46 tahun 2013 sejatinya untuk memberikan kemudahan dalam mengurus perpajakan bagi UMKM yang sedang berkembang tetapi pro-kontra tetaplah ada, terutama dalam aspek keadilan disebabkan PP No. 46 Tahun 2013 ini merupakan pajak yang bersifat final dimana pajak ini tidak memandang apakah hasil akhir usaha dari wajib pajak adalah rugi atau laba, sepanjang wajib pajak memiliki omzet maka wajib pajak tetap harus membayar pajak. Banyaknya wajib pajak yang mengeluh akan hal ini terutama terkait pula dengan tarif 1%, Presiden Jokowi mengajukan usulan untuk menurunkan tarif pajak dan disepakati dengan para menteri yang terkait setelah beberapa kali rapat dengan hasil, tarif pajak

turun hanya sebanyak 0,5%, hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak tanggal 1 juli 2018 dan bersifat final, serta hanya berlaku 7(tujuh) tahun sejak terdaftar sebagai wajib pajak.

Pawon Kue Surabaya merupakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang bergerak dalam bidang industri makanan ringan yang termasuk kedalam oleh-oleh khas Surabaya yang cukup digemari oleh wisatawan dan masyarakat sekitarnya yang dikelola oleh ibu Choirul Mahpuduah yang juga menjadi pelopor berdirinya Kampung Kue. Produk utama yang beliau jual atau pasarkan adalah almond crispy. Produk almond crispy telah teruji nutrisi dan halal, almond crispy juga telah memasuki pasar atau outlet yang terbilang cukup ternama seperti Patata Surabaya, Citilink Airline, Lapis Kukus Surabaya, Hero Super Market, Transmart. Pawon kue sendiri juga telah memasuki pasar *online* yang cukup populer dikalangan masyarakat yaitu Go-Jek.

Pawon Kue berdiri sejak akhir tahun 2013 sampai dengan sekarang 2019. Tetapi dalam pencatatan akuntansinya masih terbilang sangat-sangat sederhana yang hanya mencatat kas masuk dan kas keluar. Sehingga laporan keuangan pada UMKM Pawon Kue belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, begitu pula dengan perhitungan perpajakannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul penelitian **“Implementasi SAK-EMKM Dan Perhitungan Pengenaan Pajak Penghasilan Final PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 UMKM Pawon Kue Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah implementasi SAK EMKM dan perhitungan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 berdasarkan laporan keuangan tahun 2018 pada UMKM Pawon Kue Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis implementasi SAK EMKM dan perhitungan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 berdasarkan laporan keuangan tahun 2018 pada UMKM Pawon Kue Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau tambahan informasi baik perguruan tinggi, dosen, mahasiswa dan kepentingan kepustakaan mengenai penerapan SAK EMKM dan perhitungan pajak penghasilan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018.

2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam pemecahan masalah terkait dengan penerapan SAK EMKM dan perhitungan pajak penghasilan PP NO. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 pada UMKM.

3. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan pertimbangan dalam membantu menerapkan SAK EMKM untuk UMKM dan menghitung PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 yang akan digunakan dalam menentukan jumlah pajak yang harus disetor UMKM kepada pemerintah.